



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Skr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Bangun Jaya, Rt. 04, Rw. 01, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Piasa Kulon, Rt. 04, Rw. 04, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 11 November 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara, dengan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Skr, tanggal 11 November 2019, dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin, Kabupaten Kotawaringin

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0053/0008/IV/2016, tertanggal 13 April 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bangun Jaya, RT. 04, RW. 01, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan disana sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 3 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 2017 mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat keras kepala, suka berkata kasar, dan suka melempar barang jika sedang marah;
 - b. Tergugat suka bermalas-malasan dalam berkerja, sehingga penghasilan untuk kebutuhan keluarga tidak mencukupi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2019, yang disebabkan karena alasan yang sama, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Piasa Kulon, RT. 04, RW. 04, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan menafkahi Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sukamara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas untuk Tergugat Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Skr, tertanggal 27 November 2019 dan 10 Desember 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat diupayakan damai melalui mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 November 2019, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukamara dengan bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banyumas. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/0008/IV/2016, tertanggal 13 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Desa Bangun Jaya, RT. 04, RW. 01, Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama hidup dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, keras kepala dan suka berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa setiap ada masalah dalam keluarga, Tergugat selalu marah-marah bahkan sampai melemparkan barang-barang perabotan rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
2. SAKSI 2 PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Desa Bangun Jaya, RT. 05, RW, 01, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa selama hidup dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa mengetahui ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan alat buktinya tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lain di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Desember 2019 yang isinya menyatakan tetap dengan maksud dalil gugatannya dan mohon dijatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sukamara dengan bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banyumas sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun meskipun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk perkara dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan, ternyata Penggugat saat ini berdomisili di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukamara. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sukamara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat keras kepala, suka berkata kasar dan malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebagaimana isi dalil posita angka 4 gugatan Penggugat. Puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Februari 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak saat itu sampai sekarang, saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyumas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana isi dalil posita angka 5 gugatan Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diupayakan damai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil sebagaimana isi dalil posita angka 6 gugatan Penggugat. Hal mana jika dalil-dalil tersebut ternyata dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat maka dapat dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan *quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak mengirim wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan bantahannya atas dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (HR. al-Dar al-Quthni No. 3940; al-Jashshash al-Hanafi: Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)";

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, dalam putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat sepanjang gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan tidak berlawanan dengan hak, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P1 orang 2 (dua) orang SAKSI 1 PENGGUGAT dan Juned bin Komar;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/0008/IV/2016, tanggal 13 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Fotokopi tersebut telah di-nazegelen oleh Pejabat Pos dan telah pula diteliti dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, sehingga fotokopi tersebut dipersamakan dengan surat aslinya. Surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 April 2016 di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah hukum pencatatan nikah bagi KUA tersebut. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dibuat dengan format sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya dan dimaksudkan untuk menjadi bukti tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka surat tersebut termasuk akta otentik yang secara formil dan materil mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan demikian, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam pernikahan yang sah dan telah nyata bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan menjadi pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukamara dengan bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banyumas;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan ternyata masing-masing adalah ayah kandung Penggugat dan sepupu Penggugat yang terkategori sebagai keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat. Hal mana, telah sesuai dengan ketentuan tentang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 306 R.Bg yang keterangannya satu sama lainnya saling bersesuaian (*mutual confirmity*) sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg. di mana keterangan para saksi tersebut menguatkan isi dalil gugatan Penggugat sebagaimana secara lengkap terurai dalam uraian duduk perkara tersebut di atas yang pada pokoknya isi keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa selama hidup dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, keras kepala dan suka berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa setiap ada masalah dalam keluarga, Tergugat selalu marah-marah bahkan sampai melemparkan barang-barang perabotan rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman berfsama di rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menilai bahwa secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti (surat dan saksi) yang telah diajukan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 April 2016 di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat (vide bukti P1 dan keterangan saksi);
2. Bahwa selama hidup dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama dan sudah dikaruniai 1 orang anak (vide keterangan saksi);
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 (\pm 1 tahun setelah menikah) mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, keras kepala dan suka berkata kasar kepada Penggugat (vide keterangan saksi);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari 2019 (\pm 10 bulan yang lalu), yang mana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuannya di Banyumas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat (vide keterangan saksi);
5. Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan satu sama lainnya (vide keterangan saksi);
6. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat (vide keterangan saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) di atas, ternyata benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak. Awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, lalu 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat malas bekerja, keras kepala dan suka berkata kasar kepada Penggugat. Akibatnya, awal tahun 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat. Selama berpisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan saling mempedulikan lagi antara satu sama lainnya sebagaimana terungkap dalam fakta hukum angka (4) dan (5) di atas;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan fakta hukum angka (6) di atas, terungkap pula fakta bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa frasa “perselisihan dan pertengkaran” yang dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adakalanya dapat ditafsirkan secara sempit dalam bentuk terjadinya pertengkaran secara fisik seperti kekerasan dalam rumah tangga, cekcok mulut dan lain sebagainya, namun adakalanya juga dapat ditafsirkan secara luas dalam bentuk terjadinya gejala-gejala ataupun faktor-faktor yang menjadikan suami *in-cassu* Tergugat dan istri *in-cassu* Penggugat sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah rumah dan sudah tidak berhasil disatukan kembali meskipun telah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga. Oleh karena itu, adanya fakta hukum angka (3), (4), (5) dan (6) di atas telah cukup membuktikan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh perilaku dan sikap Tergugat kepada Penggugat yang sudah tidak mungkin lagi dirukunkan, karena sebagai suami istri yang sah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga (*broken marriage*) antara Penggugat dan Tergugat, di mana sebagai pasangan suami istri yang masih terikat oleh pernikahan yang sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dengan ketiadaan ikatan lahir dan batin yang kokoh antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan prinsip universal hukum Islam (kaidah Fiqh) yang dijadikan pendapat



Majelis Hakim yang berbunyi : **درء المفساد أولى من جلب**

المصالح yang artinya: “Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;”

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi mafsadat atau kesulitan (*dharar*) dalam rumah tangga yang mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat dalam perkara aquo dan ketidakberhasilan upaya damai untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik melalui pihak keluarga di luar persidangan dan melalui nasehat Majelis Hakim di dalam persidangan, maka diperbolehkan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud doktrin hukum dari pendapat Ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut:

**يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القا
ضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: “Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba’in *sughra* jika telah tetap (terdapat) kesulitan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya).”

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat dalam perkara aquo telah menjadi indikasi kuat bahwa Penggugat selaku istri telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat selaku suaminya, bahkan lambat laun hilangnya perasaan tersebut telah menjelma menjadi rasa tidak suka yang memuncak. Keadaan mana dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Pertimbangan ini didasarkan oleh Majelis kepada doktrin hukum dari pendapat Ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلاقه**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila seorang rasa tidak suka seorang istri kepada suaminya telah memuncak, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak laki laki tersebut kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup mempunyai alasan hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat dinilai telah mempunyai dasar hukum dan tidak berlawanan dengan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan tidak berlawanan dengan hak yang dikaitkan dengan ketidakhadiran Tergugat menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugat aquo, maka dengan merujuk pada petitum primer Surat Gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka oleh Majelis Hakim ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp766.000,00 (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman, S.Ag. dan Miftahul Arwani, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Basyir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.Ag.
Hakim Anggota,

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhamad Basyir, S.H.I.

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp650.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman **18** dari **18** putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)